

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H. R. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan

Nomor : IMI.2-UM.01.01-2.474

Jakarta, 18 Juli 2011

Lamp. : 2 (dua) lembar

Hal : Peruntukan *Visa on Arrival (VoA)*

Yth, **Kepala Kantor Imigrasi**
di –
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil rapat persiapan *The Second High Level Consultation For Investment Promotion Indonesia-Japan* tanggal 11 Juli 2011 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat membahas tentang persiapan *The Second High Level Consultation For Investment Promotion Indonesia-Japan* dari instansi-instansi terkait.
2. Bahwa pada rapat tersebut disampaikan beberapa masalah seperti perlakuan tidak layak atau tidak pantas serta pelecehan kepada orang asing di Bandar Udara oleh Petugas Imigrasi, yang menegaskan bahwa *Visa on Arrival* hanya berlaku dalam rangka pariwisata atau turis.
3. Kasus tersebut menjadi salah satu hambatan bagi aktivitas bisnis dan investasi asing di Indonesia.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis Dan Indeks, Serta Peneraan Visa, dijelaskan bahwa Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* salah satunya dapat dipergunakan untuk keperluan melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi (terlampir).
5. Guna mengantisipasi kejadian serupa, mohon kiranya ketentuan tersebut kembali disosialisasikan kepada seluruh pejabat imigrasi dan pegawai di lingkungan kerja saudara.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN,
VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN**



**Drs. BUDI SATRIA WIBAWA, M.Hum.
NIP. 19531003 198003 1 002**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM up. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia.
4. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Sosial